



# PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

## KECAMATAN KUTOREJO

JL. Mayjen H. Soemadi No. 108 Kutorejo – Mojokerto, Jawa Timur, Pos. 61383  
Telp. (0321) 511127 - e-mail : kecamatan.kutorejo@gmail.com  
Website : <http://kutorejo.mojokertokab.go.id>

---

### KEPUTUSAN CAMAT KUTOREJO

#### Nomor : 188/ 20 /416-307/2024

#### TENTANG

#### INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )

#### KECAMATAN KUTOREJO KABUPATEN MOJOKERTO

#### TAHUN 2024

#### CAMAT KUTOREJO,

- Menimbang : a. Bahwa untuk dapat mengukur kinerja di lingkungan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Utama;
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a , perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ;

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) tahun 2005 – 2025;
12. Peraturan daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026
13. Peraturan daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
14. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dan Kedua bertujuan untuk :

a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;

b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja

KETIGA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto dimanfaatkan untuk :

a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah

b. Perencanaan tahunan Perangkat daerah

c. Penetapan Kinerja Perangkat Daerah

d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat daerah;

e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mojokerto

Pada Tanggal : Januari 2024



LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT KUTOREJO  
KABUPATEN MOJOKERTO  
NOMOR : 188/ 20 /416-307/2024  
TANGGAL : Januari 2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
KECAMATAN KUTOREJO KABUPATEN MOJOKERTO  
TAHUN 2024**

Jabatan : Camat Kutorejo  
Visi : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil Dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia  
Misi : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan  
Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik  
Indikator Tujuan : IKM Kecamatan  
Tugas :  
a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;  
b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;  
c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;  
d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;  
e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;  
f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;  
g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;  
h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;  
i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang- undangan; dan  
j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tewujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	90,36

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%

3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81
		3.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	97,86%
		3.3	Indeks Profesionalitas ASN	82 (Tinggi)
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		3 Inovasi

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Terwujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	Laporan Hasil Sukma E Ket = Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam menempuh jaminan akses informasi publik berdasarkan pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi. Kategori Tidak Baik : 25,00 – 64,99 Kategori Kurang Baik : 65,00 – 76,60 Kategori Baik : 76,61 – 88,30 Kategori Sangat Baik : 88,31 – 100,00	Laporan Hasil Sukma E	Kecamatan

No.	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Terselenggaranya Pelayanan PATEN Sesuai Standar Pelayanan	Persentase Pelayanan Yang Terlayani Sesuai Standar Pelayanan	(Jumlah Pelayanan Yang Terlayani Sesuai Standart Pelayanan / Jumlah Pelayanan Yang Terlayani) x 100%	Laporan Hasil Pelayanan	Kecamatan
2.	Terselenggaranya Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan	Persentase Hasil Koordinasi Yang Ditindaklanjuti	( Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Yang Ditindaklanjuti / Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi ) x 100%	Dokumen Hasil Koordinasi	Kecamatan
3.	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Kecamatan	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Ket Nilai SAKIP : Kategori Sangat Kurang : 0 – 30 Kategori Kurang : 30 – 50	Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat	Inspektorat

<p>4.</p>	<p>Optimalnya Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang mempunyai nilai tambah pada Kecamatan</p>	<p>Persentase Realisasi Anggaran Kecamatan</p> <p>Indeks Profesionalitas ASN Kecamatan</p> <p>Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan pada Kecamatan</p>	<p>Kategori Cukup : 50 – 60                  Kategori Baik : 60 -70                  Kategori Sangat Baik : 70 – 80                  Kategori Memuaskan : 80 -90                  Kategori Sangat Memuaskan : 90 – 100S</p> <p>(Realisasi Anggaran / Pagu Anggaran) x 100%</p> <p>Ket IP ASN :                  Kategori Sangat Rendah : =&lt; 60                  Kategori Rendah : 61 – 70                  Kategori Sedang : 71 – 80                  Kategori Tinggi : 81 – 90                  Kategori Sangat Tinggi : 91 – 100</p> <p>Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan pada Kecamatan</p>	<p>Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan</p> <p>Laporan Hasil Evaluasi BKPSDM</p> <p>Laporan Inovasi Kecamatan</p>	<p>Kecamatan</p> <p>BKPSDM</p> <p>Kecamatan</p>
-----------	---	--	---	---	---

  
**CAMAT KUTOREJO**  
**NURYADI, SH., MM**  
**PEMBINA TK. I**  
**NIP. 19700820 199201 1 002**